

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 012/HM.02.04/SU-14/06/2021

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) NIAS SELATAN

NOMOR : 189/SK/K/STIE-NS/VI/2021

TENTANG

**PENELITIAN, WORKSHOP/SEMINAR, PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENGABDIAN DAN SOSIALISASI TENTANG KEPEMILUAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh satu yang bertempat di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, bertanda tangan di bawah ini:

1. **Harapan Bawaulu, S.E., M.M** selaku Ketua Bawaslu Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Soenigeho KM. 2 Telukdalam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **YOHANES DAKHI, S.E., M.M.** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan berkedudukan di Jalan Pramuka No. 10 Kelurahan Pasar Telukdalam Kab. Nias Selatan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan yang mengawasi pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan adalah penyelenggara Pendidikan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) dengan Izin Operasional STIE: Kepmendikbud Nomor 157/D/O/2008 yang berlokasi di Kabupaten Nias Selatan.
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa dalam mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, langsung, dan bermartabat membutuhkan kontribusi masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sebagai wadah intelektual dan kreatifitas bagi Mahasiswa dapat ikut serta mengambil bagian dalam pengawasan Pemilu partisipatif.
- d. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama tentang penyelenggaraan kegiatan pengawasan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu partisipatif yang dapat berbentuk kegiatan penelitian (*research*), workshop/seminar, sosialisasi pemilihan, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian dan kegiatan lainnya yang bertema sepanjang Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan para pihak.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Bawaslu Nias Selatan, Dosen dan Mahasiswa dan organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu partisipatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1.
3. Para pihak melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 tetap memperhatikan kepatuhan protokol kesehatan *Covid-19*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan penelitian (*research*), workshop/seminar, sosialisasi kepemiluan, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian dan kegiatan lainnya yang bertema sepanjang Pemilu sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- 2) Kerjasama Penyelenggaraan kegiatan penelitian (*research*), workshop/seminar, sosialisasi kepemiluan, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian dan kegiatan lainnya bertema sepanjang Pemilu untuk mendukung peningkatan kualitas dan karakter positif para mahasiswa, Dosen, Ketua dan anggota Bawaslu, dan staf/pegawai PARA PIHAK;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penelitian (*research*), workshop/seminar, sosialisasi kepemiluan, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian dan kegiatan lainnya yang bertema sepanjang Pemilu PARA PIHAK dapat mempergunakan saran dan prasarana PARA PIHAK yang selanjutnya diatur dalam kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan;
- 4) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian (*research*), workshop/seminar, sosialisasi kepemiluan, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian dan kegiatan lainnya yang bertema sepanjang Pemilu;
- 5) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian (*research*), workshop/seminar, sosialisasi kepemiluan, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian dan kegiatan lainnya yang bertema sepanjang Pemilu;
- 6). Para pihak dapat menyelenggarakan kegiatan pengawasan Pemilu partisipatif melalui media dalam jaringan daring dan media sosial.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan kegiatan penelitian (*research*), workshop/seminar, sosialisasi kepemiluan, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian dan kegiatan lainnya yang bertema sepanjang Pemilu yang selanjutnya diatur dalam kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan oleh PARA PIHAK;
- 2) Kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

BAB VII

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 7

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah alamat masing-masing PARA PIHAK.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX

ADDENDUM

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- 1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum dimuat dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat 2 (dua) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing Pihak.

Ditandatangani di : Telukdalam, Nias Selatan

Pada Tanggal : 24 Juni 2021

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Nias Selatan



HARAPAN BAWAULU, S.E., M.M

Pihak Kedua

Ketua STIE Nias Selatan



YOHANES D. S. S. S., M.M.
NIDN. 0101067004